



**PUTUSAN**

Nomor: 1100/PDT/2024/PT DKI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

KARMILA KARMAYA., Alamat Jl. Sinabung RT.006 RW.005, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada ISKANDAR HALIM, S.H, M.H, dkk., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Analytical Juri Law Firm yang berkantor di Ruko Seasons City Blok E No.2, Jl. Prof. Dr.Latumenten, Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 30/AJLF/VIII/2023 tertanggal 30 Agustus 2023., **sebagai.Pembanding semula Penggugat;**

**L a w a n:**

- PT. CITRA ARYAGUNA dalam hal ini diwakili oleh MARLON KUMAKAW Selaku Direktur untuk dan atas nama PT. CsxITRA ARYAGUNA, alamat Wisma NH, Jl. Raya Pasar Minggu, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta., **sebagai Terbanding I semula Tergugat I;**
- ELISABETH LOUISE CORETA, SE., alamat Jalan Bangka X No.43, Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta., **sebagai Terbanding II semula Tergugat II;**

**Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II** dalam hal ini member kuasa kepada TONI HARTONO WIBOWO, S.H., M.H. dan DANTO SELFIANUS TOMASOA, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "THW & Partners, yang beralamat di Jalan Angsana Raya Blok

*Hal.1 dari 9 Hal Putusan Nomor: 1100/PDT/2024/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D5 No.25 Taman Kedoya Baru, Jakarta Barat, berdasarkan surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 8 Juli 2024., **sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat;**

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 1100/PDT/2024/PT DKI tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 1100/PDT/2024/PT DKI tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara yang bersangkutan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip Keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 830/Pdt.G/2023/PN Jkt Sel tanggal 4 Juni 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

### Dalam Konpensasi

#### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

#### Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah Perjanjian tertanggal 16 April 2021 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

### Dalam Rekonpensasi

#### Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonpensasi tidak dapat diterima;

Hal.2 dari 9 Hal Putusan Nomor: 1100/PDT/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konpensasi / Rekonpensasi

- Menghukum Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.328.000,- (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diucapkan pada hari: Selasa, tanggal 4 Juni 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum secara E-Court kemudian Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Elektronik Nomor: 830/Pdt.G/2023/PN Jkt Sel tanggal 12 Juni 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 10 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Juni 2024 dan telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 10 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Juli 2024 dan telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 18 Juli 2024;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah meneliti berkas perkara yang diajukan banding oleh Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang dan telah di proses sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, maka secara formal permohonan banding dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Tingkat Banding;

*Hal.3 dari 9 Hal Putusan Nomor: 1100/PDT/2024/PT DKI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun Memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat tertanggal 19 Juni 2024 pada pokoknya memohon sebagai berikut:

### MENGADILI:

- Menerima dan Mengabulkan Memori Banding Pembanding / Penggugat;
- Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan oleh: KARMILA KARMAYA sebagai Pemohon Banding yang disampaikan melalui perantaraan Kuasa Hukumnya *tersebut*;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 830/Pdt.G/2023/PN Jkt Sel tertanggal 04 Juni 2024 tersebut, sehingga selengkapya berbunyi:

### MENGADILI:

#### - Dalam Konvensi:

##### Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

##### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Sah Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I;
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
5. Menghukum Para Tergugat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat sebagai pengembalian dana atas uang yang telah disetorkan / diserahkan oleh Penggugat kepada Para Tergugat dan Telah diterima oleh Para Tergugat sebesar Rp.7.412.860.000 (tujuh milyar empat ratus dua belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut secara Tunai dan Lunas serta Sekaligus;
6. Menghukum Para Tergugat untuk melakukan pembayaran ganti kerugian Immaterial sebesar Rp.10.378.004.000,- (sepuluh milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta empat ribu rupiah) secara Tunai dan Lunas serta Sekaligus;

Hal.4 dari 9 Hal Putusan Nomor: 1100/PDT/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), apabila setiap hari Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit Voerbaarbij voerraad*) meskipun ada upaya kasasi, maupun verzet;

## - Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi seluruhnya;

## - Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

1. Menghukum Para Tergugat Dalam Konvensi / Para Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Atau:

Apabila Majelis Hakim (Pengadilan) yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa adapun Kontra Memori banding yang diajukan Para Terbanding semula Para Tergugat tertanggal 15 Juli 2024 pada pokoknya memohon sebagai berikut:

## MENGADILI:

- Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemanding / Penggugat;
- Menghukum Pemanding / Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapatlain, mohon diberikan putusan seadil-adilnya menurut kelayakan dan kepatutan (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara, Memori dan Kontra Memori, Majelis Hakim

Hal.5 dari 9 Hal Putusan Nomor: 1100/PDT/2024/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi mempunyai pertimbangan tersendiri terlepas dari Memori Para Pihak dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari pembuktian pihak Penggugat dan Para Tergugat dihubungkan dengan beberapa ketentuan hukum tentang Wanprestasi, ditemukan fakta yuridis bahwa memang benar Tergugat I terikat perjanjian Kerjasama investasi dengan pihak Penggugat. Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian Kerjasama investasi tersebut pihak Penggugat telah melakukan pembayaran uang investasi sebesar Rp.7.169.300.000,- dan diterima oleh Tergugat I sesuai bukti surat P-4 dan P-5 dimana dalam bukti surat P-5 ada anotasi yang dilakukan oleh pihak Tergugat tentang nilai kurs 1 \$ Sing sebesar Rp.10.925,- dan 1 \$ US sebesar Rp.14.240,- dan dalam bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak ada keberatan tentang nilai kurs tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Para Tergugat menerima uang dari Penggugat sejumlah Rp.7.169.300.000;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa dengan Penggugat masih ada kurang menyetor dana investasi kepada PT.Citra Aryaguna sebesar Rp.930.700.000,- dari nilai keseluruhan kewajiban dana investasi yang harus dibayar oleh Penggugat sebesar Rp.8.100.000.000,- tidak dapat dikatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum; oleh karena dengan Para Tergugat tidak memberikan keuntungan pada Penggugat sebagaimana yang dijanjikan dan tidak memberikan uang Penggugat yang telah disetorke Para Tergugat, sudah dapat dikatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan terbukti bahwa Para Tergugat menerima uang dari Penggugat sejumlah Rp.7.169.300.000,-, maka petitum angka 6 (enam) dapat dikabulkan; dengan ditambah bunga 6% setiap tahunnya yang

*Hal.6 dari 9 Hal Putusan Nomor: 1100/PDT/2024/PT DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung dari gugatan didaftar di Kepeneritaan Pengadilan hingga dilaksanakan putusan;

Menimbang, bahwa agar Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian Imateriil harus ditolak; oleh karena tidak ada bukti yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa permohonan sita atas tanah dan bangunan milik Tergugat II haruslah ditolak; oleh karena tidak ada bukti bahwa Tergugat II akan mengalihkan obyek sita tersebut;

Menimbang, bahwa petitum uang paksa juga harus ditolak; oleh karena pelaksanaan putusan dapat dilaksanakan dengan Upaya paksa apabila Ter-Eksekusi tidak melaksanakan isi putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat sebagai pihak yang kalah maka keduanya secara tanggung renteng dibebani biaya pada kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam pokok perkara gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa selebihnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Mengingat Undang-undang Nomor: 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 830/Pdt.G/2023/PN Jkt Sel., tanggal 4 Juni 2024 yang selengkapnnya sebagai berikut:

### Dalam Konpensi

### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari dari Para Terbanding semula Para Tergugat untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

*Hal.7 dari 9 Hal Putusan Nomor: 1100/PDT/2024/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Para Terbanding semula Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan sah Perjanjian tertanggal 16 April 2021 antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat secara tanggung renteng untuk melakukan pembayaran sebesar :
  - Rp.710.000.000,- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah);
  - 500.000 SINGAPORE DOLLAR (disetarakan dengan kurs Rp.11.271 Perdolar singapura sama dengan Rp.5.635.500.000 (lima milyar enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
  - 70.000 US DOLLAR (disetarakan dengan Kurs Rp.15.248 per dolar Amerika, sama dengan Rp.1.067.360.000 (satu milyar enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan ditambah bunga 6% setahunnya yang dihitung dari perkara a quo didaftarkan di Kepeneritaan Pengadilan sampai putusan dilaksanakan atau eksekusi seluruhnya kepada Pembanding semula Penggugat secara tunai;
- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Rekonpensi

### Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonpensi semula Tergugat Kopensi tidak dapat diterima;

### Dalam Konpensi / Rekonpensi

- Menghukum Para Tergugat Konpensi semula Para Penggugat Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk pengadilan tinggi sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada **Hari: RABU, Tanggal 04 September 2024** yang terdiri dari: Yonisman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Budi Susilo, S.H., M.H.

*Hal.8 dari 9 Hal Putusan Nomor: 1100/PDT/2024/PT DKI*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Efran Basuning, S.H., M.Hum., Masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri Para Hakim-hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh: Djoko Santoso, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara Elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. Budi Susilo, S.H., M.H.

Yonisman, S.H., M.H.

Efran Basuning, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Djoko Santoso, S.H., M.H.

### Perincian biaya banding:

1. Materai ..... Rp. 10.000,-
2. Redaksi ..... Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses ..... Rp130.000,-

Jumlah ..... Rp150.000,.

**(seratus lima puluh ribu rupiah)**

*Hal.9 dari 9 Hal Putusan Nomor: 1100/PDT/2024/PT DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)